



YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK

Jl. Raya Pondok Gede No. 23-25 Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
Telp. 021-8096411, 8096796. Fax. 021-8092235, 8096796

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK

NOMOR: 051/SK-BP-YP-AR/VIII/2022

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA SENAT

PERIODE 2022-2026

UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK

Menimbang

1. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Visi-Misi Universitas Mohammad Husni Thamrin yakni "Menjadi Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Terbesar di Indonesia, Menghasilkan Lulusan yang Unggul dibidangnya, Berjiwa Kewirausahaan, dan Mampu Bersaing Secara Nasional dan Internasional, serta Mampu Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", perlu didukung oleh suatu badan normatif tertinggi di Universitas Mohammad Husni Thamrin yakni Senat yang profesional;
2. bahwa Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin pada saat ini sedang berupaya secara maksimal mengikuti perkembangan internal maupun eksternal Universitas sehubungan dengan peran Senat secara kuantitatif dan kualitatif perlu ditingkatkan;
3. bahwa penetapan anggota Senat semaksimal mungkin berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan tinggi;
4. bahwa senat Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan dan perwakilan dosen/ketua program studi, perwakilan dosen tetap setiap Fakultas;
5. bahwa untuk penetapan organisasi serta susunan anggota Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Periode 2022-2026 ditetapkan dalam surat keputusan Yayasan Abdul Radjak No:012/SK-BP-YP-AR/III/2020 tentang Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin pasal 37 ayat (2) dan ayat (5);
6. adanya restrukturisasi, reposisi dan reorganisasi yang dilakukan di jajaran Universitas Mohammad Husni Thamrin, berdasarkan surat edaran Rektor No: 300/Rektor-UMHT/VI/2022 tentang pejabat struktural UMHT sesuai SK dari Yappendik Abdul Radjak dan surat edaran Rektor No: 349/Rektor/UMHT/VII/2022 tentang pejabat struktural UMHT.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. SK MENDIKBUD No. 357/E/O/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer serta penambahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Radjak menjadi Universitas Mohammad Husni Thamrin;
6. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Abdul Radjak No: 112/SK-BP-YP-AR/XII/2019 tentang Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin;
7. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Abdul Radjak No. 084/SK/YPAR/XI/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mohammad Husni Thamrin, Senat mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Rapat Pimpinan Universitas Mohammad Husni Thamrin pada hari/tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Organisasi dan Keanggotaan Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Periode 2022-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Universitas terdiri dari atas Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Program Studi dan satu orang wakil dosen tetap dari tiap Fakultas;
- KETIGA** : Senat bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin;
- KEEMPAT** : Keputusan ini melengkapi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Abdul Radjak No. 084/SK/YPAR/XI/2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- KELIMA** : Bila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Ketua Yayasan Pendidikan Abdul Radjak Jx


Dr. Hj. Sudinaryati, MARS

Tembusan:




1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Senat UMHT
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Ka. Biro & Ka. Lembaga
5. Yang bersangkutan

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
PERIODE 2022 - 2026**

- Ketua** : Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.Sc
- Sekretaris** : Ir. Yohanes Bowo Widodo, M.Kom (Wakil Dosen Tetap Fakultas Komputer)
- Anggota** :
1. dr. Daeng Mohammad Faqih, SH, MH (Rektor)
 2. Siti Jumhati, SST, SKM, M.Kes (Wakil Rektor I Bd. Akademik dan Kemahasiswaan)
 3. Dr. Dra. Susiana Dewi Ratih, MM (Wakil Rektor II Bd. Keuangan, SDM dan Umum)
 4. Dr. Nur Asniati Djaali, SKM, MKM (Wakil Rektor III Bd. Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama)
 5. Atna Permana, M.Biomed, Ph.D (Dekan Fakultas Kesehatan)
 6. Dr. Mansur Sapparang, SE., MM. (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
 7. Dr. Tata Sutabri, S.Kom., MMSI (Dekan Fakultas Komputer)
 8. Dr. Evi Noviaty, SE., MBA (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 9. Ilah Muhafilah, S.Kp., M. Kes (Wakil Dekan Fakultas Kesehatan)
 10. Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM, M.Comm.Health (Ka. Prodi S2 Kesmas)
 11. Dwi Wahyuni, SKM, MKM (Ka. Prodi S1 KesMas dan Sek. Prodi DIII ARS)
 12. Suhermi, SKM, MPH. (Ka. Prodi DIII ARS dan Sek. Prodi S1 KesMas)
 13. Febi Puji Utami, S.Tr.Keb, M.Tr.Keb (Ka. Prodi Kebidanan & Profesi Kebidanan)
 14. Parlin Dwiwana, STP., MKM. (Ka. Prodi Gizi)
 15. Ns. Neli Husniawati, S.Kep., M.Kep (Ka. Prodi Keperawatan)
 16. Imas Latifah, SKM, M.KKK (Ka. Prodi DIII Analisis Kesehatan)
 17. Dr., Apt., Dra., Ellis Susanti., MM., M.Pd., M. Si (Ka. Prodi D3 Anafarma)
 18. Mulyatno, S.Kom., MM (Ka. Prodi DIV Teknik Elektromedik)
 19. Ependi, SE., MM (Ka. Prodi S1 Manajemen)
 20. Lily Nabilah, SE., M.Ak. (Ka. Prodi S1 Akuntansi)
 21. Dedi Setiadi, S.Kom., MM. (Ka. Prodi S1 Teknik Informatika)
 22. Rano Agustino, S.Kom., M.Kom. (Ka. Prodi S1 Sistem Informasi)
 23. Dr. Sopiah, S.Pd., M.Pd (Ka. Prodi S1 PAUD)
 24. Akhmad Subkhi Ramdani, S.S., M.Pd (Ka. Prodi S1 PGSD dan S1 PBI)
 25. Ns. Fatimah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep, Kom (Wakil Dosen Tetap Fakultas Kesehatan)
 26. Dr. Kamaluddin, M.Pd (Wakil Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
 27. Reni Febrianti, SE., MM., MKM (Wakil Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

 Ketua Yayasan Pendidikan Abdul Radjak 


 Dr. Hj. Sudinaryati, MARS 

Tembusan:

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Senat UMHT
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Ka. Biro & Ka. Lembaga
5. Yang bersangkutan

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK
Nomor : 012/SK-BP.YP.AR/III/2022
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin, perlu disusun Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

Mengingat :

- a. Undang - Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah RI no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pecabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 357/E/O/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang penggabungan Sekolah Tinggi – Sekolah Tinggi Mohammad Husni Thamrin menjadi Universitas Mohammad Husni Thamrin
- h. Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000503,AH-01-5 tahun 2018 tentang persetujuan perubahan Badan hukum Yayasan Pendidikan Abdul Radjak
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 388/M/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Mohammad Husni Thamrin di Jakarta dari Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur menjadi Yayasan Pendidikan Abdul Radjak
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Radjak Nomor: 112/SK-BP.YP.AR/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN.

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan Pendidikan Abdul Radjak yang selanjutnya disebut Yayasan

- (2) Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- (3) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (4) Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- (5) Rektor adalah Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (6) Senat adalah Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (7) Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

Pendidikan

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan sarjana, magister dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan diploma dan sarjana terapan; apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan keterampilan yang siap pakai di bidang tertentu.
- (6) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau profesi di bidang tertentu.
- (7) Program studi yang diselenggarakan adalah program studi akademik, program studi vokasi dan program studi profesi.
- (8) Penyelenggaraan program studi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program studi sarjana, magister dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi doktor.
- (9) Penyelenggaraan program studi vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program studi diploma dan sarjana terapan; apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi magister terapan dan program studi doktor terapan.
- (10) Pendirian dan pencabutan program studi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan

bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan visi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembelajaran dan Kalender Akademik

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menggunakan tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sistem Kredit Semester

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penilaian Hasil Belajar dan Ujian

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar dan ujian mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru dan Registrasi

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana; dan memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan bagi Program Magister.
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
 - c. Melakukan registrasi di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
 - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan universitas.
- (4) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
 - (6) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru dan registrasi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perkuliahan

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.

- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat menyelenggarakan semester antara atau padat untuk remedial, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkuliahan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Yudisium dan Wisuda

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyelenggarakan yudisium dan wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penetapan kelulusan mahasiswa .
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran wajib mengikuti wisuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penelitian

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan
- (4) Penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (7) Luaran Hasil penelitian dapat berupa buku ajar ber-ISBN, kebijakan, Hak Cipta, Hak Paten, Prototype, Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional/Internasional.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, dan atau dipatenkan, dan bentuk lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

Kode Etik dan Etika Akademik

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik Mahasiswa;
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan.

- (4) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta apabila Universitas atau unit organisasi di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan;
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga/unit yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Akreditasi

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh lembaga/unit yang mempunyai fungsi penjaminan mutu.
- (4) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Gelar dan Penghargaan

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Penghargaan

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

BAB III
PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Pasal 19

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Mohammad Husni Thamrin

- (1) Otonomi pengelolaan pada Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang Akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan di bidang:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan di bidang:
 - 1) Organisasi;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Ketenagaan; dan
 - 4) Sarana prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.
 - c. Otonomi di bidang Kemahasiswaan yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan penalaran.

Pasal 20

Pola Pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin

- (1) Pola pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Sarana Prasarana,
 - b. Pengelolaan Anggaran,
 - c. Pengelolaan Kerjasama,
 - d. Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan,
 - e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan.

Pasal 21

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Yayasan.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen, akuntansi, keuangan dan disampaikan kepada Yayasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 22

Pengelolaan Anggaran

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Yayasan serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan anggaran Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengelolaan Kerja Sama

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - menghargai kesetaraan mutu;
 - saling menghormati;
 - menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - keberlanjutan; dan
 - mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - program kembaran;
 - pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - pemagangan;
 - penerbitan berkala ilmiah;
 - penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- pendayagunaan aset;

- b. Penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk kerja sama non-akademik lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis, dan/atau unit lainnya.
- (8) Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.
- (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

- (1) Sumber pendanaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan kepada Yayasan setiap akhir semester.

- (5) Kekayaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- (6) Kekayaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (7) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Yayasan.
- (8) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Peraturan Senat
 - d. Peraturan Rektor;
 - e. Keputusan Yayasan;
 - f. Keputusan Rektor; dan
 - g. Keputusan Dekan.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 26

Identitas

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 357/E/O/2013 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mohammad Husni Thamrin di Jakarta Timur. yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur menjadi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- (3) Pada tahun 2019 perubahan nama badan penyelenggara berubah dari Yayasan Mohammad Husni Thamrin menjadi Yayasan Pendidikan Abdul Radjak berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000503,AH-01-5 tahun 2018 tentang persetujuan perubahan Badan hukum Yayasan Pendidikan Abdul Radjak.
- (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 388/M/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Mohammad Husni Thamrin di Jakarta dari Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur menjadi Yayasan Pendidikan Abdul Radjak,
- (5) Tanggal 30 Agustus 2013 ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta, yang merupakan kesepakatan para pendiri Universitas.

Pasal 27

Lambang dan Makna Lambang

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memiliki lambang yang terwujud sebagai berikut :



- (2) Makna Lambang :
 - a. Gambar lingkaran merupakan kebulatan tekad seluruh sivitas akademika
 - b. Warna biru laut dan biru langit menggambarkan dunia atau era globalisasi
 - c. Gambar dalam lingkaran dapat dimaknai :

1. Huruf “ t ” melambangkan kata **Thamrin** yang mempunyai makna keteladanan sebagai Pahlawan Nasional asal Betawi Mohammad Husni Thamrin
 2. Huruf “c dan t” bermakna **Care and Trust** sebagai falsafah
 3. Burung **elang** dengan sayap berkembang siap memasuki era globalisasi
 - d. Seluruh sivitas akademika dalam rangka era globalisasi siap melaksanakan layanan pendidikan secara universal dengan falsafah peduli dan terpercaya.
- (3) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta mempunyai Motto:
SMART & PRUDENT, yang berarti sebagai berikut:
- a. *SMART*
 1. *Sanguine* : Optimis
 2. *Methodical* : Metodis
 3. *Accountable* : Akuntabel
 4. *Respectful* : Hormat/menghargai eksistensi
 5. *Truthful* : Jujur/dipercaya
 - b. *PRUDENT*
 1. *Professional* : Profesional
 2. *Responsive* : Responsif
 3. *Universal* : Universal
 4. *Democratic* : Demokratis
 5. *Efficient* : Efisien
 6. *Nationalistic* : mementingkan kepentingan bangsa
 7. *Transparent* : Jelas/keterbukaan

Pasal 28

Bendera

Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memiliki bendera yang terdiri dari:

- a. Bendera Universitas berwarna biru dengan lambang universitas.
- b. Bendera Fakultas Kesehatan berwarna hijau dengan lambang universitas.
- c. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna oranye dengan lambang universitas.
- d. Bendera Fakultas Komputer berwarna ungu dengan lambang universitas.
- e. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning dengan lambang universitas.

- f. Gambar bendera Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar bendera dan penggunaan bendera Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 29

Hymne dan Mars

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memiliki Hymne dan Mars sebagai berikut:
- a. Hymne yang dimaksud ayat (1) adalah “*Hymne* Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta”.

S.	5 3 .3 4	5 4 3 . .	7 1 2 .3 4 2	5 4 3 . .
A.	5 1 .1 2	3 2 1 . .	5 6 7 .1 2 7	3 2 1 . .
T.	5 5 .5 6	1 6 5 . .	2 3 4 .5 6 4	1 6 5 . .
B.	5 1 .1 4	5 5 1 . .	5 6 5 .5 6 5	5 5 1 . .
kami me-lag - kah pas-ti me-mahat il-mu dan me-ang-di				
S.	5 3 .3 4 6	5 4 3 . .	7 1 2 .3 4 2	1 7 1 . .
A.	5 1 .1 2 4	3 2 1 . .	5 6 7 .1 2 7	5 5 5 . .
T.	5 5 .5 6 1	1 5 5 . .	2 3 4 .5 6 4	3 2 3 . .
B.	5 1 .1 4 4	5 5 1 . .	5 6 5 .5 6 4	5 5 1 . .
wujud-kun to - kad ka-mi me-ang-di pa-da ma - nyo-ra-kat				
S.	3 6 .6 6	7 1 7 .6 5	3 4 5 6	6 5 3 . .
A.	3 3 .3 3	3 4 3 .2 7	1 2 3 4	4 3 1 . .
T.	3 1 .1 1	5 5 5 .6 6	5 6 1 1	1 5 5 . .
B.	3 6 .6 6	7 1 3 .3 3	1 2 1 1	6 5 1 . .
mengem-bangkan po-se-ti - ti - an un-tuk tu - ju - an mulia				
S.	3 2 .2 2 4	3 2 1 . . 6	6 7 1 .6 1	6 5 . .
A.	1 6 .6 6 6	6 6 6 . . 6	6 7 1 6 1	2 2 . .
T.	3 4 .4 4 4	3 2 3 . . 6	6 7 1 6 1	1 1 . 7
B.	1 6 .6 6 6	6 6 6 . . 6	6 7 1 6 1	2 5 . .
di - ta ci-ra la - har ka-mi me - ma-ju-kan in-do - ne-sia				
S.	3 6 .6 6	7 1 7 .6 5	3 4 5 6	6 5 3 . .
A.	3 3 .3 3	3 4 3 .2 7	1 2 3 4	4 3 1 . .
T.	3 1 .1 1	5 5 5 .6 6	5 6 1 1	1 5 5 . .
B.	3 6 .6 6	7 1 3 .3 3	1 2 1 1	6 5 1 . .
ma-lan - juk-kan ma-ma-dus - kan lu - hi - du-pa bang - sa				
S.	3 2 .2 2 4	3 2 1 . . 6	6 7 1 4 3 2	1 1 . .
A.	1 6 .6 6 6	6 6 6 . . 6	6 7 1 4 3 2	3 5 . .
T.	3 4 .4 4 4	3 2 3 . . 6	6 7 1 4 3 2	3 3 . .
B.	1 6 .6 6 6	6 6 6 . . 6	6 7 1 4 3 2	3 1 . .
wa-wa-na win - o-ma-ha di - a-ka-i bang - sa bang - sa				
S.	5 3 .3 4	2 7 5 .4 3	5 6 2 1 7	1 1 . .
A.	5 1 .1 2	7 5 3 .2 1	3 4 6 1 5	3 5 . .
T.	5 5 .5 6	5 5 1 .3 5	5 1 2 1 2	3 3 . .
B.	5 1 .1 4	5 4 3 .3 1	5 4 4 4 5	3 1 . .
U - ni - ver-si - tas ka - mi MU-HA-MAD HUSNI THAMRIN				

- b. Mars yang dimaksud ayat (1) dengan judul “Mars Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta”.

MARS UNIVERSITAS MUHAMAD HUSNI THAMRIN

Cipt : Fransiskus Sula W

44 de Marcia

Intro : . . 06 54 5 55 6 77 1 .

S.	03 32	11 55 66 12	1 . 03 32	1 3 43 21	5 .
A.	01 17	11 55 66 55	5 . 01 17	1 1 21 76	2 .
T.	05 54	33 11 11 24	3 . 05 54	3 5 65 51	7 .
B.	05 55	11 55 66 15	1 . 05 55	1 1 55 54	5 .

U - niver - sitas Muhamad Husni Thamrin menyo - jong - ga - ra - kan Tri Dhar - ma

S.	01 21	1 6 4 3	5 4 3 3	2 22 5 31	1 2 3 .
A.	01 71	6 4 1 1	3 2 1 1	1 11 2 11	1 7 1 .
T.	03 43	4 4 6 5	1 7 6 6	4 44 2 55	3 4 5 .
B.	01 51	1 1 4 1	1 5 6 6	1 11 5 55	1 5 1 .

Ber - ma - ma ke - ni - ra - u - ra - ha - di - a - hai di tingkat nasional

S.	44 4 33 32	1 . . 0	3 . 7 7 .	1 . 7 6 .	2 23
A.	44 4 33 32	1 . . 0	3 . 7 7 .	1 . 7 6 .	7 71
T.	44 4 33 32	1 . . 0	3 . 7 7 .	1 . 7 6 .	5 55
B.	44 4 33 32	1 . . 0	3 . 7 7 .	1 . 7 6 .	5 55

Mu - has inter - nasio - nal me - ngah di ber - ja - ang po - ngo - di

S.	4 . 2 5 . 4	3 . . .	3 . 7 7 .	1 . 7 6 . 1	4 3 2 4
A.	2 . 7 3 . 2	1 . . .	3 . 7 7 .	1 . 7 6 . 1	4 3 2 2
T.	5 . 5 5 . 5	5 . . .	3 . 7 7 .	1 . 7 6 . 1	4 3 2 6
B.	2 . 2 5 . 5	1 . . .	3 . 7 7 .	1 . 7 6 . 1	4 3 2 1

an - ma - nya - ra - kat be - har - ja ber - ma - ma mi - tra ma - nya - ra

S.	5 . 02 34	5 33 43 45	6 . 06 54	5 55 6 77	1
A.	2 . 02 34	5 33 43 43	4 . 04 32	3 33 4 55	3 6
T.	7 . 02 34	5 55 65 65	1 . 01 11	1 11 1 77	5 6
B.	5 . 02 34	5 11 22 33	4 . 04 44	1 11 4 55	1

kat true berkar ya un - i - versitas ka - mi Mu - ha - mad Husni Tham - rin

Pasal 30

Busana Akademik dan Jaket Almamater

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta memiliki busana akademik dan jaket almamater berwarna biru.
- (2) Busana Akademik yang dimaksud ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Jaket Almamater Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang dimaksud ayat (1) adalah berupa jas berwarna biru dengan lambang universitas di dada kiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan jaket almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

Visi, Misi, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan

- (1) Visi Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai berikut :

Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia, berwawasan kewirausahaan, mampu bersaing secara Nasional dan Internasional, serta mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- (2) Misi Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu berwawasan kewirausahaan yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra terkait baik di tingkat nasional maupun internasional

- (4) Tujuan Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai berikut :

- a. Dihasilkannya Lulusan yang berkompeten pada bidang ilmunya dan berjiwa kewirausahaan.
- b. Dihasilkannya penelitian bermutu yang relevan dengan perkembangan IPTEK
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.

- d. Terjalannya kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi.
- (5) Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Prinsip pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang selanjutnya disebut nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan azas berkeadilan.

Pasal 32

Rencana Pengembangan, Rencana Startegi dan Rencana Kerja Tahunan

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 maka disusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin

- (1) Organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri atas:
 - a. Yayasan.
 - b. Senat.
 - c. Rektor.
 - d. Organisasi Pengelola
 - e. Dewan Penyantun.

Pasal 34

Yayasan

- (1) Badan Penyelenggara yaitu Yayasan Pendidikan Abdul Radjak .
bahwa pada hari Selasa, tanggal 02-07-2019 (dua juli dua ribu sembilan belas) dimulai pukul sepuluh 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Yayasan **PENDIDIKAN ABDUL RADJAK**, “Jalan Raya Pondok Gede Nomor : 23 – 25 Kramat Jati Jakarta Timur”, telah diselenggarakan Rapat Pembina Yayasan **PENDIDIKAN ABDUL RADJAK** , berkedudukan di Jakarta Timur yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor : 115 tertanggal 24-08-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan belas delapan puluh tujuh), dibuat dihadapan JOENOS ENOENG MAOGIMON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang anggaran mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 78 Tambahan Nomor : 34 tertanggal 29-09-1995 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), yang anggaran dasar tersebut telah beberapa kali di rubah dan perubahan terakhir dimuat dalam akta Nomor : 02 tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli dua ribu delapan belas), dibuat dihadapan ERLIEN WULANDARI, Sarjana Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor : AHU-0000503.AHA.01.05.TAHUN 2018 tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas).

Pasal 35

Tugas Yayasan

- (1) Tugas Yayasan Pendidikan :
- Menetapkan visi misi, tujuan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - Memberi arah dan pertimbangan kepada Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dalam pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta
 - Membina, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Menyediakan sarana, prasarana dan dana pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - Menetapkan dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;

- f. Menetapkan rencana induk pengembangan dan Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Rektor, Wakil Rektor, Senat, dan Dewan Penyantun Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
- h. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural, Dosen dan Tenaga Kependidikan atas usul Rektor Universitas;
- i. Menetapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta atas usul Rektor;
- j. Menetapkan pendirian/ pengembangan dan penutupan program pendidikan setelah memperoleh persetujuan Menteri;
- k. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan pertanggungjawaban Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
- l. Menyediakan bantuan hukum melalui divisi Legal, membantu dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Universitas.

Pasal 36

Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan perbaikan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

- 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

Organisasi Senat dan Masa jabatan

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 1 orang wakil Dosen Tetap dari setiap Fakultas/Pascasarjana dan Dosen Profesor;
 - b. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - c. Wakil Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - d. Dekan dan Wakil Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Program Studi.
- (3) Anggota Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang berasal dari wakil Dosen tetap dari setiap fakultas/Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (6) Susunan keanggotaan Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) tidak dijabat oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (8) Masa jabatan anggota Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (10) Susunan dan tata kerja organisasi Senat diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 38

Rektor

- (1) Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta untuk dan atas nama Yayasan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

- c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
- d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
- e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
- f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja setingkat Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Sekretaris Program Studi dan Kepala Sub Bagian berdasarkan peraturan Yayasan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membina dan mengembangkan Dosen tetap, dan Tenaga Kependidikan;
- j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan;
- n. Mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. Mengusulkan pengangkatan Asisten Ahli dan Lektor kepada LLDIKTI;
- p. Membina dan mengembangkan hubungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- q. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 39

Organ Pengelola

(1) Organ pengelola terdiri atas:

- a. Wakil Rektor;
 - b. Badan;
 - c. Fakultas dan/atau Pascasarjana;
 - d. Lembaga;
 - e. Biro; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Bagian Tata Usaha.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja organ pengelola Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat melakukan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 40

Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d merupakan organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang menjalankan fungsi pertimbangan Non Akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - d. Membantu pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (3) Anggota Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 5 orang yang berasal:
- a. Wakil Yayasan;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Pakar Pendidikan;

- d. Pengusaha; dan
 - e. Unsur Pemerintah.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Yayasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 41

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organisasi/Pimpinan Unit Organisasi

- (1) Tata cara penentuan pimpinan organisasi/pimpinan unit organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri dari :
- a. Senat
 - b. Rektor
 - c. Organ Pengelola
 - d. Dewan Penyantun

Pasal 42

Pemilihan Senat Universitas dan Fakultas

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat Universitas dan Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas.
- (4) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota yang Tertua dan anggota Termuda.
- (5) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota Senat.
- (6) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dihadiri oleh 2/3 Anggota Senat dapat ditunda paling lama 30 menit.
- (7) Apabila setelah dilakukan penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dihadiri oleh 2/3 Anggota Senat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Pemilihan Ketua Senat Universitas dilakukan musyawarah untuk mufakat.

- (9) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua Senat Universitas dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 Anggota Senat memiliki 1 suara.
- (10) Ketua Senat Universitas terpilih merupakan Ketua hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Ketua Senat Universitas terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai sekretaris senat.
- (12) Rektor menyampaikan Ketua dan Sekretaris Senat terpilih kepada Yayasan untuk ditetapkan.
- (13) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas.
- (14) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota yang Tertua dan anggota Termuda.
- (15) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota Senat Fakultas.
- (16) Pemilihan senat fakultas dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (17) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua senat Fakultas dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 anggota senat fakultas memiliki hak 1(satu) suara.
- (18) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan senat Universitas Mohammad Husni Thamrin diatur dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor, sedangkan senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditentukan dengan peraturan Fakultas.

Pasal 43

Pemilihan Rektor

- (1) Rektor dapat diangkat dari unsur dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Kualifikasi pendidikan Rektor berpendidikan doktor (S3), Jenjang Kepangkatan Akademik/ Jabatan Fungsional paling rendah Lektor Kepala.
- (3) Dosen tetap dapat diberikan tugas tambahan untuk menduduki jabatan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penentuan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin diatur dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemilihan Organ Pengelola

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala lembaga, Kepala Badan, Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat dari unsur dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap dapat diberikan tugas tambahan untuk menduduki jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala lembaga, Kepala Badan, Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (3) Tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dapat diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknik, dan Kepala Bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penentuan organ pengelola diatur dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 45

Pengangkatan Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (1) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Yayasan.
- (3) Calon Rektor yang diusulkan oleh Yayasan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Yayasan menyampaikan bakal calon Rektor kepada Senat;
 - b. Senat menyelenggarakan rapat untuk membahas bakal calon Rektor yang diusulkan oleh Yayasan;
- (5) Senat menyampaikan pertimbangan atas calon Rektor kepada Yayasan.
- (6) Calon Rektor yang diusulkan oleh Senat melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Senat menyelenggarakan rapat untuk menjaring bakal calon Rektor paling banyak 3 bakal calon Rektor;
 - b. Senat menyampaikan bakal calon Rektor kepada Yayasan;
- (7) Yayasan melakukan seleksi terhadap bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Ketentuan mengenai seleksi calon Rektor dan pengangkatan Rektor diatur dengan peraturan Yayasan.

Pasal 46

Pengangkatan Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi calon wakil rektor dan pengangkatan wakil rektor diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 47

Pengangkatan Kepala Badan dan Lembaga

- (1) Kepala Badan dan Ketua Lembaga diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala Badan dan Ketua lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Badan dan Ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Kepala Badan dan Lembaga diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 48

Pengangkatan Dekan

- (1) Dekan diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Senat Fakultas melalui Rektor dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk menjaring bakal calon Dekan paling banyak 3 bakal calon Dekan;
 - b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan terhadap calon Dekan;
 - c. Senat Fakultas menyampaikan calon Dekan kepada Rektor;

- d. Rektor memberikan pertimbangan calon Dekan dan menyampaikan kepada Yayasan;
 - e. Yayasan menetapkan dan melantik Dekan terpilih.
- (4) Pelantikan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
 - (5) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Dekan diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 49

Pengangkatan Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Wakil Dekan diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 50

Pengangkatan Ketua Prodi

- (1) Ketua prodi diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Ketua Prodi diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 51

Pengangkatan Sekretaris Prodi

- (1) Sekretaris prodi diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Sekretaris Prodi diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 52

Pengangkatan Kepala Biro

- (1) Kepala Biro diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor
- (2) Masa jabatan Kepala Biro selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Kepala Biro diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 53

Pengangkatan Kepala UPT

- (1) Kepala Unit pelaksana Teknis (UPT) diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana teknis (UPT) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi calon dan pengangkatan Kepala UPT diatur dengan peraturan Yayasan atas usul rektor.

Pasal 54

Pengangkatan Kepala Bagian

- (1) Kepala Bagian diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Bagian selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Kepala Bagian dilakukan sesuai dengan peraturan yayasan atas usul rektor.

Pasal 55

Pengangkatan Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun diangkat oleh yayasan .
- (2) Dewan penyantun di pimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Penyantun diatur dengan peraturan yayasan.

Pasal 56

Pemberhentian

- (1) Pemberhentian dari jabatan untuk :
 - a. Senat

- b. Rektor
- c. Organ Pengelola
- d. Dewan Penyantun

Pasal 57

Pemberhentian Senat Universitas dan Fakultas

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas dan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas dan Fakultas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a) berhalangan tetap;
 - b) permohonan sendiri;
 - c) Diangkat dalam jabatan lain;
 - d) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e) Menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 bulan;
 - f) Diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - g) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - (a) meninggal dunia; dan/atau
 - (b) sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (5) Pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Fakultas dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas diatur dengan peraturan yayasan atas usul rektor, sedangkan Senat Fakultas diatur dengan peraturan Fakultas.

Pasal 58.

Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- Berhalangan tetap;
 - Permohonan sendiri;
 - Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - Menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 bulan;
 - Diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - Melanggar Statuta atau Peraturan Yayasan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- Meninggal dunia; dan
 - Sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (2) Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 60

Pemberhentian Organ Pengelola

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala lembaga, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir

Yayasan mengangkat dan menetapkan pejabat Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan pejabat dimaksud sebelumnya sesuai usul Rektor.

- (2) Pemberhentian pejabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Sekretaris Program Studi dan Kepala Sub Bagian sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan pejabat Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan pejabat dimaksud sebelumnya sesuai usul Dekan atau Kepala Unit yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian organ pengelola diatur dengan peraturan yayasan.

Pasal 61

Pemberhentian Dewan Penyantun

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Ketua , Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan.

Pasal 62

Ketenagaan

- (1) Ketenagaan di universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri dari
 - a. Dosen

b. Tenaga Kependidikan

Pasal 63

Dosen

- (1) Dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap
 - b. Dosen Tidak Tetap
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tetap pada Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai Tenaga Pendidik tidak tetap pada Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Rektor
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap dilaksanakan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 64

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap dan Dosen tidak tetap terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen tetap dan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen tetap dan Dosen tidak tetap diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 66

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dan pemindahan Dosen Tetap dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta .
- (2) Pengangkatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan, dan pemindahan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan dan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - e. Memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan fasilitas sarana dan Prasarana Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. Menghormati Dosen tetap dan Dosen tidak tetap dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
 - h. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pembinaan Mahasiswa

- (1) Pembinaan mahasiswa diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk ditingkat universitas dan fakultas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

Alumni dan Organisasi Alumni

- (1) Alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (2) Alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang bersifat kemitraan.
- (3) Organisasi alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta disebut Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin (IKA-Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Pasal 72

Akuntabilitas Publik Universitas Mohammad Husni Thamrin

Akuntabilitas Publik Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. Visi , Misi dan Tujuan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta ;
- b. Target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Pasal 73

Target Kinerja dan Laporan

- (1) Target kinerja Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis.
- (2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta ditetapkan oleh yayasan atas usul Rektor.
- (3) Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyusun laporan pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disampaikan kepada Yayasan.

- (4) Ringkasan laporan tahunan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta diumumkan setiap tahun di media yang mudah di akses masyarakat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau pengembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (3) Wakil dari seluruh organ Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil dari Yayasan;
 - b. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat;
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Badan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan untuk ditetapkan oleh ketua Yayasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
 - a. Semua organ yang telah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Statuta ini;

- b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Statuta ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang telah ditetapkan oleh Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Radjak Nomor: 112/SK-BP-YP.AR/XII/2019, pada tanggal 17 Desember 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2022

Yayasan Pendidikan Abdul Radjak,



Dr. Hj. Sudinaryati, MARS

Ketua